



**P U T U S A N**

**Nomor : 117/B/2016/PT.TUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Dra. Hj. SUMAIYAH, MZ., MM.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jln. Proklamasi Kampus Blok 1 No. 18 RT. 032 RW. 009 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SAPRIADI, SH., MH.;
2. SUDIATMO, SH., MH.;
3. F. M. MUSLIM, SH.I.;
4. GITAYATI, SH.;
5. BAMBANG SUCIPTO, SH.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Law Office Sapriadi Syamsudin, SH., MH. & Rekan, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1094 RT. 12 Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :



02/SK-LO.SS/V/2016 tanggal 12 Mei 2016,  
selanjutnya disebut sebagai :

**PENGGUGAT/PEMBANDING;**

**MELAWAN**

**KETUA MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN PRAMUKA**

**KOTA PALEMBANG**, Berkedudukan di Jalan Tasik  
No. 12 A, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit  
Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**RIDUAN, SH., MH.;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor  
Hukum "RIDUAN, SH. & REKAN" berkantor di  
Jalan Jend. Sudirman Km 4,5 No. 1640, RT. 21, RW.  
007, Kelurahan 20 Ilir D IV, Kecamatan Ilir Timur I  
Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 09 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
117/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 08 Agustus 2016, tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG tanggal 03 Mei 2016, yang dimohonkan banding;
3. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 117/PEN.HS/2016/PT.TUN-MDN tanggal 07 September 2016, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;
5. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 08 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor : 117/B/2016/PTTUN-MDN;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG tanggal 03 Mei 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :**

Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Terbanding tidak hadir di persidangan pada saat pembacaan putusan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahukan isi putusan kepadanya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG tanggal 03 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 16 Mei 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, F. M. MUSLIM, SH. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG tertanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 02 Juni 2016 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG tertanggal 06 Juni 2016, yang



pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding/dahulu Tergugat;
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG, yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan majelis pembimbing cabang gerakan pramuka kota Palembang No. 001 tahun 2016 tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017 tanggal 04 Januari 2016;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan majelis pembimbing cabang gerakan pramuka kota Palembang No. 001 tahun 2016 tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017 tanggal 04 Januari 2016;
5. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pemanding, maka pihak Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Juni 2016 dan telah diberitahukan secara seksama



kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG tertanggal 16 Juni 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG tanggal 03 Mei 2016;
3. Mewajibkan kepada Penggugat untuk Meninggalkan Sekretariat Kwartir Cabang dan Menyerahkan hak-hak yang melekat pada Penggugat sebagai Ketua dan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang, kepada Kepengurusan Kwartir Cabang Kota Palembang sesuai dengan Surat Keputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang tentang Pengurus Kwartir Cabang Kota Palembang Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 2012-2017 dengan Surat Keputusan No. 001 tahun 2016, dengan sikap legowo dan tidak bersikap arogansi menempati yang bukan haknya;
4. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG masing-masing tertanggal 07 Juni 2016;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal dibacakannya putusan tersebut di persidangan yakni diajukan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Mei 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG tertanggal 16 Juni 2016 yakni hari ke-13 (ketiga belas), maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, maka





Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG tanggal 03 Mei 2016, dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG tanggal 03 Mei 2016 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;





Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

**M E N G A D I L I**

- **Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 06/G/2016/PTUN-PLG tanggal 03 Mei 2016;**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **RABU**, tanggal **21 SEPTEMBER 2016** oleh Kami : **ANDY LUKMAN, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. DISIPLIN F. MANAO, SH., MH.** dan **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **ERIANUR, SH., M. HUM.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**DR. DISIPLIN F. MANAO, SH., MH.**

**ANDY LUKMAN, SH., MH.**

**ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ERIANUR, SH., M.HUM.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Materai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

**J u m l a h ..... Rp. 250.000,-**

**(dua ratus lima puluh ribu rupiah)**